PENDIDIKAN
2017
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2017/NO. 247
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2017 didasari oleh kesadaran bahwa peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, masyarakat, dan orang tua melalui pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempersiapkan generasi penerus yang memiliki keunggulan kompetitif, serta untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perda Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan ini memuat perubahan materi muatan mengenai penyesuaian ketentuan umum serta penegasan kewajiban Pemerintah Daerah dan orang tua/wali dalam menjamin pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun yang dioptimalkan melalui program paket C. Peraturan ini juga memperjelas cakupan penyelenggaraan pendidikan formal yang berfokus pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, penyesuaian fungsi serta tujuan pendidikan dasar, penyediaan paling sedikit satu satuan pendidikan umum per kecamatan untuk pendidikan khusus, serta penyelenggaraan sekolah unggulan daerah dan sekolah berbasis keunggulan lokal.

- Batang tubuh peraturan ini menghapus sejumlah pasal terkait kewenangan pendidikan menengah, mengatur kesetaraan hak serta mekanisme perpindahan peserta didik keagamaan, serta memperinci peran dan tanggung jawab berbagai jenis tenaga kependidikan. Ketentuan ini juga menyisipkan bab baru mengenai pendanaan pendidikan yang ditegaskan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dengan prinsip keadilan, transparan, serta akuntabel, di mana pemungutan dana masyarakat wajib dilakukan secara sukarela dan berdasarkan musyawarah yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2017.